



P U T U S A N

Nomor 0749/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara ;-----

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████

██████████, sebagai PENGGUGAT ;-----

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████

██████████, sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 21 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 21 Maret 2018 dibawah Nomor : 0749/Pdt.G/2018/PA.Pwt. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 9 hal.
Pts. No. 0749/Pdt.G/2018/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 19 Agustus 2008 dalam status Perawan dan Jejaka ;-----
- 2.-Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikediaman orang tua Penggugat sampai dengan Juni 2015 ;-----
- 3.-Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama : [REDACTED], umur 8 tahun, anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat ;-----
- 4.-Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah oleh karenanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja ;-----
- 5.-Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Penggugat dan Tergugat sampai dengan gugat ini diajukan ke Pengadilan Agama Banyumas sudah pisah rumah 2 tahun 9 bulan ;-----
- 6.-Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;-----
- 7.-Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purwokerto ;-----

Halaman 2 dari 9 hal.
Pts. No. 0749/Pdt.G/2018/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

- 1.-Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
 - 2.-Menetapkan jatuhnya Talak dari Tergugat [REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED] ;-----
 - 3.-Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----
- Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya tidak dapat didengar jawabannya, maka untuk membuktikan gugatan Penggugat beralasan hukum Penggugat dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :-----

- 1.-- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, tanggal 29 September 2012, diberi tanda (P.1) ;-----
- 2.-- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], tanggal 18 Agustus 2008, diberi tanda (P.2) ;-----

Halaman 3 dari 9 hal.
Pts. No. 0749/Pdt.G/2018/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadapi 2 orang saksi ke persidangan sebagai berikut :-----

1.-- [REDACTED], dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

---Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat, mengetahui dan menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada perkiraan tahun 2008 ;-----

---Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Januari tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

---Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja dan kegemarannya main burung dara ;-----

---Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang ;-----

---Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan oleh karenanya tidak sanggup mendamaikannya ;-----

2.- [REDACTED], dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

---Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, mengetahui dan menghadiri Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu pada perkiraan tahun 2008 ;-----

---Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Januari tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

---Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada

Halaman 4 dari 9 hal.
Pts. No. 0749/Pdt.G/2018/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja dan kegemarannya main burung dara ;-----

--Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang ;-----

--Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan oleh karenanya tidak sanggup mendamaikannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyampaikan bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat agar kembali lagi berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh

Halaman 5 dari 9 hal.
Pts. No. 0749/Pdt.G/2018/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta sebagaimana bukti (P.2), berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sejak perkiraan bulan Januari tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja yang pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi kemudian sejak perkiraan bulan Januari tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

-----Bahwa ketidak rukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja dan kegemarannya main burung dara ;-----

Halaman 6 dari 9 hal.
Pts. No. 0749/Pdt.G/2018/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut kini telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang ;-----

-----Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihannya sudah memuncak ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, bahkan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga pada puncak perselisihannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemandaratan bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat, kedua saksi Tersebut menyatakan telah tidak dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 9 hal.
Pts. No. 0749/Pdt.G/2018/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka gugatan Penggugat tentang perceraian sebagaimana disebut dalam petitum point 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1.-- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
- 2.-- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3.-- Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;-----
- 4.-- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto oleh kami

Halaman 8 dari 9 hal.
Pts. No. 0749/Pdt.G/2018/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. MAHASIN, S.H. dan TITI HADIAH MILIHANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. MAHASIN, S.H

TITI HADIAH MILIHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H.

Rincian biaya :

1.-Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.-Biaya App	: Rp. 50.000,-
3.-Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4.-Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.-Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 346.000,-

Halaman 9 dari 9 hal.
Pts. No. 0749/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)